

IMPLEMENTASI PRINSIP NEGARA KESEJAHTERAAN BERDASARKAN RECHTSSTAAT DALAM MEWUJUDKAN HUKUM PERPAJAKAN YANG BERWAWASAN PANCASILA

Yeheskiel Minggu Tiranda

Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Abstrak

Untuk memenuhi kebutuhan individu, public dan sosial, negara hadir untuk memastikan hak dan kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik dan seimbang. Asas negara kesejahteraan banyak dirujuk sebagai basis untuk mewujudkan kesejahteraan bersama sekaligus menjamin hak asasi individu. Salah satu upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan dan pencapaian kesejahteraan bersama ini adalah melalui pemajakan. Tulisan ini berupaya untuk mendiskusikan penerapan konsepsi negara kesejahteraan melalui perpajakan di Indonesia, dengan mendasarkan pada filsafat nasional Pancasila dan konsepsi negara hukum (*rechtsstaat*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan konseptual. Penelitian yuridis konseptual atau yurisprudensi konseptual berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang sifat-sifat yang membedakan hal-hal yang hukum dari hal-hal yang bukan hukum. Hasil dari studi ini menyoroti UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil studi ini menggarisbawahi karakter-karakter spesifik dari implementasi konsep negara kesejahteraan berdasarkan Pancasila adalah kegotongroyongan yang dilandasi asas kerukunan. Pemajakan yang berbasis pada Pancasila dapat menjadi pemicu bagi seluruh sektor kehidupan, tetapi juga menimbulkan tantangan bagaimana lembaga perpajakan membenahi dan mengatur isu strategis mengenai pajak dalam kerangka hukum yang lebih responsive pada tantangan zaman.

Kata kunci: Negara Kesejahteraan, Hukum Pajak, Rechtsstaat, Pancasila, Indonesia

Abstract

To fulfill individual, public, and social needs, encourage the state to be present to ensure that rights and obligations can be carried out properly and in a balanced manner. The principle of the welfare state is widely referred to as the basis for realizing common prosperity while guaranteeing individual human rights. One of the efforts to balance the needs and achievement of this common welfare is through taxation. This paper seeks to discuss the application of the concept of a welfare state through taxation in Indonesia, based on the national philosophy of Pancasila and the conception of the rule of law (rechtsstaat). This study uses a descriptive qualitative method with a conceptual approach. Conceptual juridical research or conceptual jurisprudence serves to provide an explanation of the characteristics that distinguish things that are legal from things that are not legal. The results of this study highlight Law No. 11 of 2016 concerning Tax Amnesty serves to increase taxpayer compliance. In addition, the results of this study underline the specific characteristics of the implementation of the concept of a welfare state based on Pancasila, namely mutual cooperation based on the principle of harmony. Taxation based on Pancasila can be a trigger for all sectors of life, but it also poses a challenge for how tax agencies fix and regulate strategic issues regarding taxes within a legal framework that is more responsive to the challenges of the times.

Keywords: Welfare State, Tax Law, Rechtsstaat, Pancasila, Indonesia

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial dan membutuhkan masyarakat untuk pergi, bekerja dan menikmati hidup. Sekelompok individu membentuk masyarakat. Masyarakat telah menjadi syarat penting bagi kehidupan manusia untuk mengembangkan kepribadiannya. Oleh karena itu masyarakat dan kehidupan manusia selalu berjalan beriringan. Setiap manusia juga dilahirkan dengan beberapa keinginan dan harapan yang melekat pada alam. Sejak kecil hingga tua, setiap manusia mengharapkan terpenuhinya keinginannya sehingga timbul konflik keinginan atau tuntutan yang disebut dengan istilah kepentingan. Pada masa modern, pemenuhan kebutuhan manusia melibatkan banyak elemen dari keluarga, komunitas dan negara. Ini mendorong entitas negara hadir dalam banyak pemenuhan kebutuhan manusia sebagai usaha untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dari sini, lahir konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dikenal dengan fasilitasi kesejahteraan individu oleh negara.

Prinsip negara kesejahteraan telah dikenal lama di Eropa, dengan beberapa negara telah menjadi pelopor dalam implementasi konsepsi ini. Sebagai negara dengan filsafat Pancasila, Indonesia meletakkan beberapa sendi penting untuk kesejahteraan sosial. Pancasila mengandung nilai-nilai kemanusiaan, kegotongroyongan dan keadilan untuk kesejahteraan bersama. Salah satu elemen penting dari pelaksanaan negara kesejahteraan adalah perpajakan. Salah satu dari unsur penting untuk perpajakan adalah untuk mendistribusikan kekayaan di antara berbagai kelas sosial. Terdapat beberapa Undang-undang yang mengatur tentang perpajakan di Indonesia.

Pengaturan kesejahteraan sosial melalui perpajakan merupakan salah satu penjelas dari konsepsi implementasi hukum untuk mengatur masyarakat. Ini sesuai dengan teori dari Roscoe Pound. Untuk memenuhi

keinginan manusia yang sebesar-besarnya untuk menyejahterakan masyarakat muncullah konsep *Social Engineering* yang dicetuskan oleh Roscoe Pound.¹ Kekuatan yang mendorong *social engineering* tidak lain adalah konflik kepentingan individu. Menurut Pound, hukum adalah rekayasa sosial yang berarti keseimbangan antara kepentingan bersaing dalam masyarakat (*law is social engineering which means a balance between the competing interests in society*). Ini merujuk pada konsepsi di mana ilmu terapan digunakan untuk menyelesaikan masalah individu dan sosial. Rekayasa sosial didasarkan pada gagasan bahwa hukum digunakan sebagai sarana untuk membentuk masyarakat dan mengatur perilaku masyarakat. Ini adalah upaya untuk mengontrol perilaku manusia melalui bantuan hukum.

Hukum dalam suatu negara pada hakekatnya merupakan sarana untuk mewujudkan kebahagiaan serta kesejahteraan manusia. Sehingga tujuan dalam setiap hukum selalu berorientasi pada kesejahteraan bersama. Hukum membicarakan cara-cara melindungi hak-hak individu agar hak-hak yang dimiliki tidak dirusak oleh individu yang lain. Tulisan ini berupaya untuk mendiskusikan penerapan konsepsi negara kesejahteraan melalui perpajakan di Indonesia, dengan mendasarkan pada filsafat nasional Pancasila dan konsepsi negara hukum (*rechtsstaat*).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan konseptual. Dari segi hukum, penelitian ini merupakan penelitian yuridis konseptual. Penelitian hukum konseptual juga disebut sebagai *conceptual jurisprudence*. Menurut Himma, analisis konseptual adalah bagaimana menginvestigasi pendekatan dan metodologi yang sesuai dalam berteori tentang hukum.² Analisis konseptual juga mencoba

¹ Gochhayat, Sai Abhipsa. "Social Engineering by Roscoe Pound": Issues in Legal and Political Philosophy." Available at SSRN 1742165 (2010).

² Himma, Kenneth Einar. "Conceptual Jurisprudence. An introduction to conceptual analysis and methodology

in legal theory." *Revus. Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law/Revija za ustavno teorijo in filozofijo prava* 26 (2015): 65-92.

menjelaskan bagaimana kaitan antara hukum dengan bidang lain dalam filsafat, seperti metafisika dan epistemologi. Selanjutnya, yurisprudensi konseptual berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang sifat-sifat yang membedakan hal-hal yang hukum dari hal-hal yang bukan hukum. Teori-teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum sebagai *social engineering* dari Roscoe Pound. Objek dari analisis ini adalah hukum perpajakan di Indonesia dari perspektif negara kesejahteraan (*welfare state*) dan negara hukum (*the rule of law* atau *rechtsstaat*). Analisis yang digunakan dalam studi ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan temuan dan kesimpulan

C. Hasil dan Pembahasan

Rechtsstaat menyangkut pertanyaan kuno tentang bagaimana mencapai ketertiban dan kebebasan dalam suatu negara. Ini berkonotasi keseimbangan antara menciptakan otoritas pemerintah yang cukup kuat untuk menjaga perdamaian baik secara internal maupun eksternal, untuk melindungi negara dari kekerasan atau intervensi di satu sisi, dan untuk mengamankan kebebasan individu secara maksimal di sisi lain.³

Rechtsstaat adalah istilah hukum modern yang diperkenalkan di Eropa berbahasa Jerman pada awal abad kesembilan belas, ketika pemikiran politik dari Revolusi Perancis dan perjuangan kemerdekaan di Inggris Amerika Utara mendapat dukungan luas di antara kelas menengah di Jerman. Konsep-konsep bahasa Inggris untuk mengekang pelaksanaan kekuasaan pemerintah melalui hukum dengan demikian juga termasuk di antara sumber-sumber yang mempengaruhi evolusi '*rechtsstaat*.' Dari sudut pandang ini, *rechtsstaat* lebih dari sekadar kenegaraan yang dicirikan oleh pelaksanaan kekuasaan pemerintah berdasarkan pada, dan dibatasi

oleh, hukum. Rechtsstaat terkait erat dengan demokrasi, karena demokrasi adalah cara melegitimasi pelaksanaan kekuasaan. Jika sistem demokrasi dimaksudkan untuk menjadi Rechtsstaat, perlu diatur oleh *rule of law* tentang sumber-sumber legitimasi tersebut.

Rechtsstaat dapat secara longgar diartikan dalam bahasa Inggris sebagai *rule of law* atau negara hukum. Konsep negara hukum dimaksudkan untuk mengurangi kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan kekuasaan. Semua aktor perlu bertindak di dalam, dan orang-orang dapat mengandalkan, hukum ketika mereka bertindak. Idealnya agar hal ini terjadi, tidak seorang pun dibebaskan dari ruang lingkup hukum. Hukum bersifat sedemikian rupa sehingga orang dapat dibimbing olehnya. Lembaga-lembaga menerapkan hukum sesuai dengan interpretasi yang masuk akal secara hukum dari ketentuan publiknya. Harapan dan nilai negara hukum harus diperhitungkan dalam harapan sosial. Tak satu pun dari persyaratan ini dapat dipenuhi dengan sempurna, jadi derajat penting.⁴ Menurut Lin Li, negara hukum adalah pedoman perilaku dan cara hidup dengan fungsi mengevaluasi dan membimbing nilai-nilai (*the rule of law is a code of conduct and way of life with the function of evaluating and guiding values*).⁵

Lebih lanjut, negara hukum diartikan sebagai mekanisme, proses, institusi, praktik, atau norma yang mendukung persamaan semua warga negara di depan hukum, mengamankan bentuk pemerintahan yang tidak sewenang-wenang (*the mechanism, process, institution, practice, or norm that supports the equality of all citizens before the law*).⁶ Ini fungsinya untuk mencegah penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang. Kesewenang-wenangan merupakan ciri khas dari berbagai bentuk despotisme, absolutisme, otoritarianisme, dan totalitarianisme.

Kepentingan yang dilayani termasuk pengurangan rasa takut terhadap orang lain dan

³ Kunig, P. "Rechtsstaat (Rule of Law: German Perspective)." *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, (2001): 12824-12829.

⁴ Krygier, Martin. "Rule of Law (and Rechtsstaat)." *UNSW Law Research Paper* 2013-52 (2013).

⁵ Li, Lin. *Building the rule of law in China*. Amsterdam: Elsevier, 2017.

⁶ Choi, Naomi. "rule of law". *Encyclopedia Britannica* 2 (2022), <https://www.britannica.com/topic/rule-of-law>.

negara, fasilitasi koordinasi dan kerja sama antar warga, dan unsur keadilan tertentu. Elemen mana yang menjadi bahan perdebatan. Konsepsi yang murni negatif hanya menekankan pengurangan kerugian yang mungkin terjadi, tetapi beberapa penulis menawarkan penjelasan yang lebih afirmatif dan ambisius secara moral tentang apa yang diperlukan.⁷ Ini menunjukkan bahwa *the rule of law* berhubungan dengan konsep pengaturan mengenai hubungan antara hukum dan peradilan dengan masalah-masalah sosial. Sejak tahun 1950an, hubungan antara kedua konsep ini telah banyak dibahas oleh banyak sarjanawan hukum terkemuka dunia seperti Wolfgang Friedmann dan Roscoe Pound. Menurut Pound, terdapat usaha dari para sarjanawan hukum untuk mengoordinasikan hubungan fungsi peradilan dan proses peradilan dengan masalah sosial, peran undang-undang dan interpretasi undang-undang, pertumbuhan kontrak baku dan perundingan bersama, dan perubahan struktur dan fungsi hukum properti.⁸ Harry W Jones juga telah menganalisis hubungan antara negara kesejahteraan dengan *the rule of law*.⁹ Dalam konsepsi Weber, pejabat hukum dan hakim harus seperti otomat di mana dokumen hukum dan biaya dimasukkan di bagian atas agar mereka dapat menumpahkan putusan di bagian bawah beserta alasannya, dibaca secara mekanis dari paragraf yang dikodifikasi (*an automaton into which legal documents and fees are stuffed at the top in order that [they] may spill forth the verdict at the bottom along with the reasons, read mechanically from codified paragraphs*).¹⁰

Frederick Hayek menyatakan bahwa konsep dasar liberalisme klasik, yang hanya dapat membuat pemerintahan yang layak dan tidak memihak, adalah bahwa pemerintah harus menganggap semua orang sama, betapa pun tidak setaranya mereka, dan bahwa dengan cara apa pun pemerintah membatasi atau

(membantu) tindakan seseorang, sehingga harus, di bawah aturan abstrak yang sama, menahan atau membantu tindakan semua orang lain. Tidak ada yang memiliki klaim khusus pada pemerintah karena dia kaya atau miskin.¹¹ Dalam konteks Undang-undang Dasar 1945, negara telah meletakkan fondasi hubungan antara negara kesejahteraan dengan menguasai cabang-cabang ekonomi yang paling dibutuhkan rakyat, sekaligus menjamin persamaan hukum. Ini memperkuat konsep negara kesejahteraan (*verzorgings staat*) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam konteks negara hukum dan persamaan di depan hukum, perubahan ketiga tahun 2001 terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai ini kembali dicantumkan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum.

Secara sosial, peran negara dan pemerintah sangat penting setidaknya dalam beberapa tahun terakhir. Peran ini akan semakin diuji karena tantangan global semakin bertambah, mulai dari perubahan iklim, potensi kelangkaan energi, krisis pangan global dan bahkan perubahan geo-politik global yang bahkan sekalipun perubahan itu dilatarbelakangi oleh "game changer". Semua persoalan ini harus diantisipasi. Peranan hukum, khususnya sektor hukum tata Negara dan hukum administrasi, sudah pasti akan sangat dinamis. Kebijakan hukum sektor ini akan sangat terdampak alias mengalami turbulensi. Akibatnya seluruh proses tata kelola pemerintahan pasti akan ikut terdampak. Selain itu, terkait dengan persoalan bahwa secara revolusioner yang tanpa sadar dipaksa menjadi wajib hukumnya, bertransformasi secara digital di semua lini, yang telah terjadi

⁷ Krygier, Martin. "Rule of Law (and Rechtsstaat)." *UNSW Law Research Paper* 2013-52 (2013).

⁸ Pound, Roscoe. "The Rule of law and the Modern Social Welfare State." *Vand. L. Rev.* 7 (1953): 1.

⁹ Jones, Harry W. "The Welfare State and the Rule of law." *Columbia Law Review* 58, no. 2 (1958): 143-56.

¹⁰ Weber, Max. *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. Berkeley: University of California Press, 1978; Scheuerman, Bill. "The rule of law and the welfare state: Toward a new synthesis." *Politics & Society* 22, no. 2 (1994): 195-213.

¹¹ Hayek, Frederick. *Law, Legislation, and Liberty*. Chicago: University of Chicago, 1979.

secara masif dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan sosial merupakan salah satu pengubah hukum.

Sayangnya, pendekatan yang dibuat menghadapi situasi itu, belum terstruktur dan sistematis. Ini menjadi persoalan mendasar di semua lini kehidupan sosial. Hukum bukan hanya sebagai alat kontrol dan sekedar jadi alat mengatur hubungan-hubungan masyarakat, melainkan menjadi alat rekayasa sosial menuju tujuan yang dicita-citakan dalam berbangsa dan bernegara. Dalam konteks hukum sebagai alat kontrol sosial, terdapat dua tujuan hukum untuk melayani adalah, pertama, untuk menjaga stabilitas dan ketertiban kehidupan dalam masyarakat. Kedua, mendorong perubahan sosial dengan mengubah dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berubah. Dengan demikian, hukum merupakan lembaga penting dari kontrol sosial.¹² Masyarakat mengawasi hukum untuk sosialisasi yang paling baik. Aturan hukum dalam konstitusi apa pun adalah landasan bagi demokrasi. Dengan menempatkan ketakutan di benak publik, hukum adalah agen yang membantu untuk kontrol sosial. Hukum mengatur perilaku orang-orang dalam masyarakat. Hukum, dengan menggunakan kekuatan, membuat orang sadar akan tugas dan kewajibannya. Hukum menyelamatkan konsep-konsep masyarakat yang berharga dan baik. Eksploitasi rakyat dibatasi melalui hukum.

Selanjutnya, konsep *rechtstaat* menjadi komoditas kebijakan hukum publik yang perlu dilihat kembali. Dalam semangat Negara hukum negara, pemerintah dan rakyat adalah 3 pilar penyangga yang didesain menuju kepada kesimbangan hubungan di antara berbagai elemen ini. Dari sisi keilmuan, ilmu hukum di Indonesia sejak lama sudah dikenalkan dengan Ajaran tentang peran hukum yang seperti ini, yang teorinya digagas oleh Prof Mochtar Kusumaatmadja dengan mengenalkan peran hukum sebagai *a tool of social engineering*. Ini selaras dengan konsep Negara hukum

berdasarkan UUD 1945. Pencapaian tujuan Negara dalam konteks Negara hukum Indonesia, hanya akan efektif jika masyarakat dapat bergerak bersama untuk mencapai tujuan ini. Teori *Social engineering* atau rekayasa sosial menyatakan bahwa teori hukum diciptakan untuk membentuk masyarakat dan juga untuk mengatur perilaku masyarakat.¹³ Menurut hukum Pound adalah rekayasa sosial yang berarti keseimbangan antara kepentingan bersaing dalam masyarakat.¹⁴

Memaknai apa maksud dari konsep Negara hukum itu di Indonesia. UUD 1945 hanya menyebut *Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum (Rechtstaat)*. Tidak ada penjelasan lanjutan *rechtstaat* yang diterima secara konsensus. Dalam konteks teori, F.J. Stahl, konsep *Rechtstaat* memiliki parameter yang sangat kompleks. Apalagi Dalam perjalanannya, konsep Negara hukum menjadi semakin berkembang Bahman pasca krisis ekonomi sebagai akibat PD II Negeri Belanda mencoba “mempraktikkan” varian dari *rechtstaat* yang disebut dengan *welvaarstaat* karena ternyata mereka sadar bahwa secara ideal sangat sulit untuk menjadi sebuah *Negara welvaartstaat*, karena membutuhkan sumber daya ekonomi yang tidak sedikit. Hingga kemudian di Belanda sendiri, akhirnya mengenalkan konsep *warborgstaat*, dimana pemerintah bertugas menyiapkan minimum *warborg* dan kalau masih kurang, maka rakyat mengusahakannya sendiri melalui asuransi swasta.

Kembali ke konteks Indonesia, konsepsi Negara hukum Indonesia tidak dapat diidentikkan sepenuhnya dengan konsep Negara hukum kesejahteraan. Akan tetapi, tidak sedikit yang berpendapat bahwa konsep UUD 1945 identik dengan itu, apalagi alinea 4 Pembukaan UUD 1945 sangat tegas menyebut bahwa tujuan Negara Indonesia : melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

¹² Iriani, Dewi. "Hukum sebagai alat kontrol sosial dan sistem supremasi penegakan hukum." *Justicia Islamica* 8, no. 1 (2011).

¹³ Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." *Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017).

¹⁴ Pound, Roscoe. "Law in books and law in action." *Am. L. Rev.* 44 (1910): 12.

Hadjon berpendirian bahwa konsep negara kesejahteraan versi Indonesia merupakan dua konsep yang berbeda. Sekalipun tadi sering dikembangkan narasi bahwa Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*). Bagi Hadjon, konsep Indonesia adalah berdasarkan pada *asas kerukunan* antara Pemerintah dan rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Asas kerukunan inilah yang mendorong kegotongroyongan. Inilah Negara hukum Pancasila.¹⁵

Siapakah yang bertanggung jawab mewujudkan Negara kesejahteraan di Indonesia? Asas kerukunan dan Gotong royong akan melandasi Konsep pengelolaan Negara yang semesta. Artinya Negara, pemerintah dan rakyat untuk bahu membahu. Kontribusi rakyat secara konstitusional hanya melalui pajak. Pungutan pajak dibangun dalam basis gotong royong. Regulasi dan hukum perpajakan yang responsif terhadap perkembangan zaman dituntut untuk hadir untuk mendorong dan mendesain masyarakat agar aktif dalam siklus pembiayaan Negara. Hukum pajak perlu diorientasikan untuk bisa menerapkan rekayasa sosial agar keseimbangan hak dan kewajiban terwujud dalam membangun Negara melalui pembayaran pajak

Pendekatan *people management* dalam kebijakan hukum pajak menjadi penting. Model peran serta masyarakat dalam pembentukan UU yang selama ini diatur perlu didesain kembali. Pengelolaan masyarakat sebagai pihak yang terdampak dalam suatu *policy* hukum untuk dilakukan. Dalam dunia manajemen modern, Pendekatan yang bisa digunakan dalam *rekayasa sosial* masyarakat, untuk mendorong pergerakan masyarakat agar mengarah ke tujuan berdirinya NKRI adalah model manajemen perubahan (*change management*), yaitu pendekatan terstruktur dan sistematis untuk membantu masyarakat berpindah dari situasi saat ini menuju ke situasi yang diinginkan (*end state*). Dalam masyarakat, setiap orang dimotivasi oleh kepentingan mereka sendiri dan ingin agar

kepentingannya lebih diutamakan daripada kepentingan yang lain. Konflik antar kepentingan muncul karena adanya persaingan antara individu satu dengan yang lain, dengan publik untuk memenuhi keinginan manusia. Oleh karena itu, perlu diketahui kepentingan yang harus diperhatikan oleh hukum. Untuk tujuan ini suatu sistem hukum harus mengenali minat tertentu, menentukan batas-batas di mana kepentingan tersebut harus diakui secara hukum dan diberlakukan dan terakhir adalah menjamin hak dan menyeimbangkan kepentingan individu dan sosial.¹⁶

Dalam *metode change management*, ada fitur unggulan yang bisa digunakan untuk memotret semua pergerakan sosial, ekonomi, politik dan semua hal yang dinamis dalam masyarakat, yang didasarkan pada sudut pandang *helicopter view*. Fitur ini disebut "*analisis dampak perubahan*". Salah satu *output*-nya adalah, bidang-bidang *rule of law* yang terkena dampak, akan mudah teridentifikasi sehingga strategi solusi pun bisa di rancang. Dari fitur ini maka sebuah keputusan politik bisa di formulasikan. Apakah regulasi yang ada perlu diubah, dihapus ataukah ditambah dapat diketahui sedetil-detilnya dengan fitur ini. Bahkan bagaimana cara mengatasinya juga teridentifikasi, termasuk metode simplifikasi dan penyederhanaan kodifikasi bisa di desain dari fitur ini.

Penggunaan pendekatan akan memperkaya metode keilmuan ilmu hukum ke depan. Ini sekaligus membuktikan bahwa ilmu hukum secara umum dan ilmu hukum pajak secara khusus merupakan ilmu *multi-dimensional*. Walaupun demikian, ternyata peran ilmu hukum dan para ahli hukum, perlu bersiap menghadapi tantangan yang semakin dinamis ke depan. Dalam dinamikanya, ilmu hukum itu penting dalam masyarakat, tetapi tidak sedikit yang meragukan kapabilitas ilmu hukum dalam merekayasa kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat. Warna perjalanan ilmu hukum dalam sejarah Indonesia sudah membuktikan betapa keraguan orang akan peran ilmu hukum itu.

¹⁵ Hadjon, Philipus M. *Argumentasi hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, (2008).

¹⁶ Gochhayat, Sai Abhipsa. "Social Engineering by Roscoe Pound: Issues in Legal and Political Philosophy." Available at SSRN 1742165 (2010).

Sikap terhadap ilmu hukum dalam sejarah Indonesia, seharusnya menjadi momentum tonggak sejarah untuk pengembangan ilmu hukum dan kurikulum hukum di masa yang akan datang.

Presiden Soekarno sangat terkenal dengan ungkapannya *met juristen kunt je geen revolutie maken (dengan ahli hukum kamu takkan dapat be-revolusi)*. Ungkapan ini wajar, karena di awal kelahiran Negara, pendekatan yang dipakai adalah melakukan “revolusi” di berbagai aspek kehidupan bernegara. Sekalipun waktu itu revolusi lebih bermakna pada aktivitas memanggul senjata. Presiden BJ Habibie menandai tonggak awal pergeseran bangsa dalam mengenal teknologi. Perkembangan pada masa ini dikarakterisasikan dengan kecepatan dan pertumbuhan nasional yang didorong oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan sosial ini tidak dapat dengan cepat ditanggapi dan diwadahi oleh undang-undang, sehingga berlaku adagium *het recht hinkt achter de feiten aan* (hukum itu tertatih-tatih mengikuti dinamika atau fakta riil di masyarakat).

Sejak beberapa tahun terakhir, terdapat usaha pemerintah untuk berpacu dengan waktu dan bergerak cepat dengan penyederhanaan regulasi yang menghambat investasi. UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak diberlakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tantangan para ahli hukum dan studi hukum tentu semakin bertambah dengan kemajuan teknologi digital yang semakin pesat. Ini menjadi pemicu bagi seluruh sektor kehidupan, terutama bagaimana lembaga perpajakan membenahi dan mengatur isu strategis mengenai pajak dalam kerangka hukum. Dalam hal ini, ada 5 pilar yang dibenahi secara paralel, yaitu: organisasi, SDM, proses bisnis, basis data dan regulasi. Setidaknya dengan rancangan model ini,

hukum pajak sebagai hukum administrasi menjadi alat untuk mendesain kepatuhan pajak yang lebih baik, sehingga penerimaan meningkat dan itu menjadi modal mewujudkan *rechtstaat* Pancasila. Akan tetapi, perlu diingat bahwa sektor administrasi pajak tidak berdiri sendiri, karena sektor *policy* perpajakan perlu berjalan secara beriringan.

D. Kesimpulan

Konsep negara kesejahteraan berdasarkan Pancasila bersendikan kegotongroyongan yang dilandasi asas kerukunan. Nilai-nilai ini telah lama melekat dan menjadi jiwa bangsa Indonesia. Di sisi lain, gotong royong bisa hadir dengan semangat kebangsaan yang tinggi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan tujuan berbangsa melalui perwujudan solidaritas sosial. Artinya negara, pemerintah dan rakyat untuk bahu membahu. Keduanya sama-sama berusaha memikirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang menjadi cita-cita bangsa dan negara. Kontribusi rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan secara konstitusional diwujudkan melalui adanya pajak. Pungutan pajak dibangun dalam basis gotong royong. Dan hukum pajak sebagai hukum administrasi menjadi alat untuk mendesain kepatuhan pajak yang lebih baik, sehingga penerimaan meningkat dan itu menjadi modal mewujudkan *rechtstaat* Pancasila. Regulasi dan hukum perpajakan yang responsif terhadap perkembangan zaman dituntut untuk hadir untuk mendorong dan mendesain masyarakat agar aktif dalam siklus pembiayaan Negara. Hukum pajak perlu diorientasikan untuk bisa menerapkan rekayasa sosial agar keseimbangan hak dan kewajiban terwujud dalam membangun Negara melalui pembayaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Choi, Naomi. "rule of law". *Encyclopedia Britannica* 2 (2022), <https://www.britannica.com/topic/rule-of-law>.
- Ferejohn, John, and Pasquale Pasquino. "Rule of democracy and rule of law." *Democracy and the Rule of Law* 5 (2003): 242.

- Gochhayat, Sai Abhipsa. "Social Engineering by Roscoe Pound: Issues in Legal and Political Philosophy." *Available at SSRN 1742165* (2010).
- Hadjon, Philipus M. *Argumentasi hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, (2008).
- Hayek, Frederick. *Law, Legislation, and Liberty*. Chicago: University of Chicago, 1979.
- Himma, Kenneth Einar. "Conceptual Jurisprudence. An introduction to conceptual analysis and methodology in legal theory." *Revus. Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law/Revija za ustavno teorijo in filozofijo prava* 26 (2015): 65-92.
- Iriani, Dewi. "Hukum sebagai alat kontrol sosial dan sistem supremasi penegakan hukum." *Justicia Islamica* 8, no. 1 (2011).
- Jones, Harry W. "The Welfare State and the Rule of law." *Columbia Law Review* 58, no. 2 (1958): 143-56.
- Krygier, Martin. "Rule of Law (and Rechtsstaat)." *UNSW Law Research Paper* 2013-52 (2013).
- Kunig, P. "Rechtsstaat (Rule of Law: German Perspective)." *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, (2001): 12824-12829.
- Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." *Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017).
- Li, Lin. *Building the rule of law in China*. Amsterdam: Elsevier, 2017.
- Pound, Roscoe. "Law in books and law in action." *Am. L. Rev.* 44 (1910): 12.
- Pound, Roscoe. "The *Rule of law* and the Modern Social Welfare State." *Vand. L. Rev.* 7 (1953): 1.
- Scheuerman, Bill. "The *rule of law* and the welfare state: Toward a new synthesis." *Politics & Society* 22, no. 2 (1994): 195-213.
- Weber, Max. *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. Berkeley: University of California Press, 1978.